



PUTUSAN

Nomor 0118/Pdt.G/2018/PA.Dp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Nurdiana binti Saidin Mursalin, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Patula, Desa Malaju, Kecamatan Kilo, Kabupaten Dompu, sebagai Penggugat;

Melawan

Haryanto bin Abdullah, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan tukang ojek, bertempat tinggal di Jln. Seroja No 43 B, RT.007, RW. 002, Kelurahan Na'e, Kecamatan Rasa Na'e Barat, Kabupaten/Kota Bima, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 13 Februari 2018 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu, dengan Nomor 0118/Pdt.G/2018/PA.Dp., tanggal 13 Februari 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang pernikahannya telah dilaksanakan pada tanggal 30 Mei 2011 di Desa Malaju, Kecamatan Kilo, Kabupaten Dompu dan telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kilo, Kabupaten Dompu, dengan Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Hlm. 1 dari 10 Hlm.
Putusan – No. 0118/Pdt.G/2018/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kilo, Kabupaten Dompu, nomor 32/10/VI/2011 tertanggal 08 Juni 2011 ;

2. Bahwa setelah akad nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Na'e selama 4 bulan, kemudian pindah di rumah kontrakkan, sekarang Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua masing-masing di alamat Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas; dan telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai seorang anak bernama : Elisa (P) umur 6 tahun, sekarang dalam asuhan Penggugat
3. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun, namun sejak bulan Januari 2012 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan karena:
 - a. Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
 - b. Tergugat tidak mau bertanggung jawab atas hutang bersama;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tahun 2013 yang mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai oleh orang tua Penggugat dan namun tidak berhasil;
6. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Dompu memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Haryanto bin Abdullah**) terhadap Penggugat (**Nurdiana binti Saidin Mursalin**);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Hlm. 2 dari 10 Hlm.
Putusan – No. 0118/Pdt.G/2018/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya yang sah meskipun Pengadilan Agama Dompu telah meminta bantuan melalui Pengadilan Agama Bima untuk memanggil Tergugat dan ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Tergugat tertanggal 27 Pebruari 2018 dan tanggal 20 Maret 2018;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat tersebut, maka dengan sendirinya upaya damai melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan sementara Penggugat tetap melanjutkan perkaranya, sehingga Majelis Hakim melakukan pemeriksaan terhadap pokok perkara yang diawali dengan dibacakan gugatan Penggugat yang pada isinya Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya;

Bahwa Penggugat dalam menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti-bukti di persidangan baik bukti tertulis maupun saksi, sebagai berikut:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor: 32/10/VI/2011, tanggal 08 Juni 2011 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kilo, Kabupaten Dompu. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

B. Saksi:

1. **Azwar Anas bin Jamaludin**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Oi Saja, RT 005. RW. 003, Desa Palibelo, Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya, sebagai berikut:

Hlm. 3 dari 10 Hlm.
Putusan – No. 0118/Pdt.G/2018/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai tetangga selang dua rumah pada saat Penggugat dan Tergugat tinggal di Bima;
- ✓ Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri dengan bertempat tinggal setelah menikah di rumah orang tua Tergugat di Bima selama kurang lebih 5 tahun;
- ✓ Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, sehingga dari perkawinannya telah dikaruniai seorang anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat;
- ✓ Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat saat ini tidak harmonis lagi hanya karena persoalan utang bersama kepada rentenir sebesar Rp. 20.000.000, kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang mengakibatkan Penggugat kembali dan tinggal bersama orang tuanya di Kilo kurang lebih sejak tahun 2013 dan selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat hidup berpisah tempat tinggal bersama;
- ✓ Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi;
- ✓ Bahwa saksi tidak mengetahui upaya damai dari pihak keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. **Herawati binti Kamaludin**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Lingkungan Ginte, RT 004, RW.002, Kelurahan Kandai Dua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya, sebagai berikut:

- ✓ Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai tetangga selang dua rumah pada saat Penggugat dan Tergugat tinggal di Bima;
- ✓ Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri dengan bertempat tinggal setelah menikah di rumah orang tua Tergugat di Bima selama kurang lebih 5 tahun;
- ✓ Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, sehingga dari perkawinannya telah dikaruniai seorang anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat;

Hlm. 4 dari 10 Hlm.
Putusan – No. 0118/Pdt.G/2018/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat saat ini tidak harmonis lagi, namun saksi tidak mengetahui penyebabnya;
- ✓ Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal bersama kurang lebih sejak tahun 2013, Penggugat tinggal di Kilo sedangkan Tergugat tinggal di Bima;
- ✓ Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi;
- ✓ Bahwa saksi tidak mengetahui upaya damai dari pihak keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada pendirian semula dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun Pengadilan Agama Dompu telah meminta bantuan kepada Pengadilan Agama Bima melalui jurusitanya telah memanggil Tergugat secara resmi dan patut, namun Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak berdasarkan pada suatu alasan yang sah secara hukum;

Menimbang, bahwa Majelis hakim dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., maka perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Tergugat dan diputus kabul sepanjang gugatan Penggugat berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa alasan pokok diajukannya perkara ini karena rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis, karena sejak Januari 2012 terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan tidak mau

Hlm. 5 dari 10 Hlm.
Putusan – No. 0118/Pdt.G/2018/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggung atas hutang bersama sehingga hal ini mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal bersama sejak tahun 2013 sampai diajukannya perkara ini di pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil pokok sengketa mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengarkan keterangan bantahannya karena ketidakhadiran Tergugat pada persidangan pokok perkara, sehingga Majelis Hakim menilai Tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil Penggugat;

Menimbang, oleh karena alasan yang diajukan Penggugat dalam kasus ini didasarkan pada adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus, yang tentunya tunduk pada aturan khusus (*lex specialis*) sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka untuk menghindari adanya persepakatan cerai oleh kedua belah pihak dalam perkara ini serta untuk menerapkan prinsip mempersukar terjadinya perceraian sebagaimana dimuat dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 angka 4 huruf e Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti P-1 dan dua orang saksi yang dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P-1 merupakan akta otentik, karena dikeluarkan dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan maksud Pasal 285 RBg. dan sesuai pula dengan aslinya ketentuan Pasal 301 RBg. isi bukti tersebut menjelaskan pernikahan Penggugat dengan Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bukti tersebut memenuhi ketentuan formil dan materil serta bernilai sempurna dan mengikat, dengan demikian Penggugat dengan Tergugat terbukti terikat dalam perkawinan yang sah dan adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat ternyata merupakan orang yang telah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. jo pasal 175 R.Bg.,

Hlm. 6 dari 10 Hlm.
Putusan – No. 0118/Pdt.G/2018/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I, Azwar Anas Bin Jamaludin yang pada pokoknya menerangkan keterlibatannya dengan melihat Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah tempat tinggal bersama kurang lebih sejak tahun 2013, Penggugat tinggal di Kilo sedangkan Tergugat tinggal di Bima maka Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi tersebut memiliki relevansinya dengan dalil pokok gugatan Penggugat, sehingga secara materil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi II, Herawati Binti Kamaludin, menerangkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal bersama kurang lebih sejak tahun 2013, sebagaimana keterangan saksi I Penggugat, maka majelis hakim menilai bahwa keterangan saksi II Penggugat tersebut secara materil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I yang menerangkan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena masalah hutang, namun keterangan tersebut tidak didukung oleh keterangan saksi II Penggugat, maka keterangan saksi I tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini ternyata keterangan saksi I dan saksi II yang diajukan Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain mengenai keadaan rumah tangganya tidak harmonis lagi karena keduanya telah berpisah tempat tinggal bersama merupakan keterangan yang telah memenuhi maksud Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi I yang telah dipertimbangkan sebelumnya, majelis Hakim mempunyai persangkaan yang kuat bahwa tidak mungkin sebagai suami istri memiliki keinginan untuk hidup berpisah tempat tinggal bersama tanpa didasari oleh adanya sebab perselisihan dan pertengkaran sebagai pemicu keretakan dalam berumah tangga, apalagi yang terjadi dalam perkara ini keduanya belah pihak telah berpisah tempat tinggal bersama selama kurang lebih 5 tahun;

Hlm. 7 dari 10 Hlm.
Putusan – No. 0118/Pdt.G/2018/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan bukti-bukti yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta persidangan, sebagai berikut:

- ✓ Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang pernikahannya telah dilaksanakan pada tanggal 30 Mei 2011 dan telah tercatat Kantor Urusan Agama Kecamatan Kilo, Kabupaten Dompu;
- ✓ Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat selama berumah tangga di Bima dan dari perkawinannya telah dikaruniai seorang anak bernama: Elisa (P) umur 6 tahun, sekarang anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- ✓ Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat kurang lebih sejak tahun 2013 telah berpisah tempat tinggal bersama, karena Penggugat kembali dan tinggal bersama orang tuanya di Kilo, Kecamatan Dompu, disebabkan karena masalah utang bersama, Tergugat tidak mau bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut, maka Majelis Hakim menemukan pula fakta hukumnya bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin dipertahankan lagi, apalagi yang terjadi dalam perkara ini antara Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak berdiam lagi dalam satu rumah merupakan suatu bentuk ketidakpedulian bagi suami istri dalam berumah tangga, karena sejak Penggugat kembali ke Kilo- Dompu sejak tahun 2013 dan selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat hidup berpisah tempat tinggal bersama tanpa ada komunikasi sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/95 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali maka telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi aturan pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (b) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Kaidah Hukum menyebutkan dalam hal perceraian tidak perlu dilihat tentang siapa yang telah menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran atau siapa yang telah meninggalkan pihak lain. Yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat

Hlm. 8 dari 10 Hlm.
Putusan – No. 0118/Pdt.G/2018/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertahankan atau tidak (*vide Yurisprudensi* Nomor 534 K/AG/1996 Tanggal 18-6-1996).

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam sebagaimana yang tercantum dalam kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

بأئنة اذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلقة

Artinya: Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu bain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat ternyata gugatan Penggugat beralasan menurut hukum sebagaimana maksud Pasal 149 ayat (1) RBg. Jo. Pasal 19 huruf (b) dan Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu petitum angka (1) dan angka (2) gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1), Pasal 90, Pasal 91 ayat (1) dan Pasal 91A ayat (3) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besar serta jumlahnya akan disebutkan dalam titel mengadili;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Haryanto bin Abdullah**) terhadap Penggugat (**Nurdiana binti Saidin Mursalin**);

Hlm. 9 dari 10 Hlm.
Putusan – No. 0118/Pdt.G/2018/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 461.000,- (empat ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada **hari Rabu tanggal 11 April 2018 Masehi**, bertepatan dengan **tanggal 24 Rajab 1439 Hijriyah**, oleh kami JAMALUDIN MUHAMAD, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, SYAHIRUL ALIM, S.H.I., M.H. dan ACHMAD IFTAUDDIN, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari Rabu tanggal 11 April 2018 Masehi**, bertepatan dengan **tanggal 24 Rajab 1439 Hijriyah**, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. ASWAD, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

JAMALUDIN MUHAMAD, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

SYAHIRUL ALIM, S.H.I., M.H.

ACHMAD IFTAUDDIN, S.Ag.

Panitera Pengganti

Drs. ASWAD

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan | : Rp. 370.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Materai | : Rp. 6.000,- |
| Jumlah | Rp. 461.000,- |

Hlm. 10 dari 10 Hlm.
Putusan – No. 0118/Pdt.G/2018/PA.Dp